



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UPT RSUD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN
UPTD RSJD DINKES PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
TENTANG
KEMITRAAN DOKTER SPESIALIS**



Nomor :
Nomor : 134.4/ /RSJD/2020

Pada hari ini, Sabtu tanggal Empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (04-01-2020), bertempat di Sungailiat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. CAHYO PURNOMO : Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan SK Bupati Nomor:188.45-020 Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur yang beralamat Jalan Raya Manggar Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar.

selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.

2. dr.H.ANDRI NURTITO, : Direktur Utama UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/161/BKPSDM/2019 tanggal 1 Februari 2019 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jendral Sudirman Kel.Parit Padang No.345 Sungailiat Bangka 33215, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama UPTD RSJD Dinkes Prov.Kep.Babel.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

paraf			
paraf			

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat dan mengikatkan diri demi untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang KEMITRAAN DOKTER SPESIALIS Jiwa, dengan ketentuan dan Pasal-pasal sbb:

Pasal I

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK dalam rangka KEMITRAAN DOKTER SPESIALIS Jiwa.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan di UPT RSUD Belitung Timur mengingat pasien di UPT RSUD Belitung Timur ada yang mengidap/penyakit gaduh gelisah, sedangkan jarak tempuh UPT RSUD Belitung Timur dengan UPTD RSJD Dinkes Prov.Kep.Babel sangat jauh dan apabila pasien gaduh gelisah dikirim ke UPTD RSJD Dinkes Prov.Kep.Babel sangat besar resikonya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Para pihak dengan ini setuju untuk saling berkerjasama di mana PIHAK KEDUA mengizinkan untuk melakukan pelayanan medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yaitu satu hari dalam 1 bulan sesuai dengan bidang keahlian/spesialisasi, baik rawat jalan, rawat inap dan tindakan medis dengan mendapatkan bantuan tenaga kesehatan dari PIHAK KESATU.
2. Para pihak sepakat untuk menjalin hubungan kerjasama dan PIHAK KEDUA bukanlah pegawai PIHAK KESATU melainkan hubungan kerjasama kemitraan dokter spesialis.
3. Pegawai PIHAK KEDUA yang diizinkan bermitra dengan PIHAK KESATU adalah dr.Imelda Gracia Gani,Sp.KJ berdasarkan Surat Tugas dari atasan yang bersangkutan.

paraf			
paraf			

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditetapkan. Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak, apabila tidak ada permintaan tertulis pemutusan oleh salah satu pihak.

Pasal 4

PEMBAGIAN RUANGAN DAN WAKTU

Dokter spesialis mitra dalam melakukan pelayanan medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, baik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap, setuju mematuhi pengaturan ruangan dan waktu sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5

TEHNIK PELAKSANAAN

Dokter spesialis mitra akan membuat perjanjian teknis pelayanan dengan PIHAK KESATU dalam memberikan pelayanan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 6

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal:
 - a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 2 perjanjian ini.
 - b. PIHAK KESATU dapat mengajukan berakhirnya perjanjian apabila dokter spesialis mitra melanggar perjanjian berdasarkan rekomendasi komite medik.
 - c. PIHAK KEDUA dapat mengakhiri perjanjian ini apabila dokter spesialis mitra melanggar aturan dari PIHAK KEDUA.
 - d. Dokter spesialis mitra dapat mengajukan surat pengunduran diri atas kerjasama dengan PIHAK KESATU.

paraf			
paraf			

- e. Dalam hal terjadi perselisihan/*Force Majeure* seperti bencana alam, revolusi, pemberontakan atau tindakan/kebijakan pemerintah yang mengubah secara drastis keadaan sosial masyarakat serta nilai materi dan jasa, maka tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu oleh para pihak untuk menghentikan pengoperasian dan/atau pelayanan kesehatan dari rumah sakit, dan oleh karena itu demi hukum perjanjian ini berakhir kecuali disepakati lain oleh para pihak.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju untuk tidak saling menuntut hak apapun akibat terhentinya pengoperasian rumah sakit akibat keadaan sebagaimana dimaksud di atas.

Perjanjian ini di buat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas materai secukupnya dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan para pihak.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

dr. CAHYO PURNOMO

dr. H.ANDRI NURTITO, MARS

paraf			
paraf			